

Judul : Tahun Lalu Nihil, Upah Buruh Pantas Naik
Tanggal : Selasa, 26 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tahun Lalu Nihil Upah Buruh Pantas Naik

KETUA DPR Puan Maharani mendorong agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan. Ini demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19. Terlebih pada tahun 2021 tak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional.

Puan meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan harapan buruh atas kenaikan upah. Mengingat berdasarkan survei di pasar dari berbagai daerah, terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas.

"Kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh. Kita berharap kesejahteraan buruh bisa bertambah. Karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19," kata Puan dalam keterangan persnya, kemarin.

Puan mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kemnaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum, meski besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan. Harus bisa dipahami, kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak.

"Namun saya berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional," ungkap Puan.

Puan mengingatkan Kemnaker terus melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah minimum ini. Pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.

"Sementara bagi pihak bu-

ruh, saya berharap bisa menerima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai ekspektasi," sebutnya.

Menurut Puan, saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang tidak ada kenaikan.

Penetapan upah minimum kini disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan menggantikan PP Nomor 78 Tahun 2015. Puan berharap, buruh mempertimbangkan tidak melakukan aksi demo.

"Meski kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, tapi kerumunan dapat menyebabkan penyebaran virus dan menimbulkan kluster Covid-19. Saya berharap kawan-kawan buruh mencari alternatif lain untuk menyampaikan aspirasinya," ucap politisi PDIP itu.

Buruh meminta penetapan upah minimum dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Karena Pemda dinilai memiliki hak untuk menetapkan upah di atas upah minimum yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan penerapan metode kalkulasi perhitungan baru, persentase kenaikan upah minimum dianggap berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Mari kedepankan jalan dialog, karena pemerintah pasti akan terbuka menerima masukan. DPR juga akan memfasilitasi aspirasi dari kawan-kawan buruh," imbau Puan.

Di sisi lain, Puan menilai rencana kenaikan upah minimum 2022 menjadi bukti keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. ■ ONI